

**TINDAK PIDANA OLEH ANAK MEMBAWA
SENJATA TAJAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM UNDANG-UNDANG NO.12/DRT/1951¹**

Oleh : Jeklin Marsya Langi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan tindak pidana berkenaan dengan menyimpan senjata tajam menurut Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap anak yang menyimpan senjata tajam/membawa Senjata Tajam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pembuatan berkenaan dengan Senjata Tajam dalam UU No. 12/Drt/1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam yang secara langsung merugikan orang lain. Pembuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dengan demikian, pengaturan bersifat komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. 2. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana terhadap anak yang membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Cibadak sudah sesuai dengan perasaan keadilan dimana dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah anak yang masih di bawah umur, sehingga putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Kata kunci: Tindak pidana, anak, senjata tajam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan yang

menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberat, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan. kejahatan ini berupa perbuatan manusia.³ Manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram. Sehingga masyarakat mempunyai hak untuk dapat hidup dalam rasa aman dari ancaman-ancaman kejahatan. Berkaitan dengan hakekat manusia yang selalu berkeinginan untuk dapat hidup dengan rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam. Di jaman sekarang ini kepemilikan senjata tajam bukan hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan TNI saja tetapi warga sipil banyak yang memilikinya. Banyaknya peredaran senjata tajam di kalangan warga sipil ini salah satunya, karena pemerintah telah memberikan ijin kepada warga sipil untuk dapat memiliki senjata tajam guna melindungi diri.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak memperoleh perhatian yang luar biasa tidak saja oleh negara akan tetapi masyarakat dunia. Begitu pentingnya anak maka semua negara-negara di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak. Melihat berbagai kejadian yang berhubungan penggunaan senjata tajam yang telah terjadi di berbagai daerah perlu diperhatikan oleh Aparat Penegak hukum. Demikian juga perlu di adakan penelitian yang menyangkut hal tersebut agar tindak kejahatan yang menggunakan senjata tajam dan penganiayaan dapat di minimalisir.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711572

³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*,. Alumni. Bandung, 1986, hlm, 107

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul "Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 12 / Drt / 1951" .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan tindak pidana berkenaan dengan menyimpan senjata tajam menurut Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap anak yang menyimpan senjata tajam/membawa Senjata Tajam?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴ Jenis penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat untuk menghasilkan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rumusan Tindak Pidana Berkenaan Menyimpan/Membawa Senjata Tajam Dalam UU No. 12/Drt/1951

Rumusan ketentuan pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tersebut adalah barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyeragakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of*

stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.¹

Perbuatan-perbuatan yang dilarang berkenaan dengan senjata pemukul, penikam atau penusuk, juga cukup luas cakupannya dan beraneka ragam, yaitu perbuatan-perbuatan yang tanpa hak;

- memasukkan ke Indonesia;
- membuat;
- menerima;
- mencoba memperolehnya;
- menyerahkan atau mencoba menyerakan;
- menguasai;
- membawa;
- mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya;
- menyimpan;
- mengangkut;
- menyembunyikan;
- mempergunakan atau;
- mengeluarkan dari Indonesia.²

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1).

Menurut Pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk : barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian; barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).³ Pada masa kini sesuai dengan pengamatan penulis, sudah terjadi pergerseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut, pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain.

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17)

² <https://www..com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2016.

³ Pasal 2 ayat (2) UU Darurat 12/1951

⁴ Peter Marzuki, *Op Cit.*, hlm 3

Dengan mempelajari rumusan tindak pidana di atas, tampak bahwa yang diancamkan pidana bukanlah hanya orang yang menggunakan senjata tajam untuk merugikan orang lain, seperti melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Perbuatan menyimpan dan membawa senjata tajam sudah termasuk perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan. UU No. 12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut. Undang-undang ini hanya memberikan penekanan dengan menggunakan kata “nyata-nyata” mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.⁴

Kata “nyata-nyata” ini menunjukkan bahwa disimpannya senjata-senjata sedemikian itu menurut pandangan masyarakat umum memang hanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

Sebilah pisau dapur, yang tujuan pembuatannya adalah untuk digunakan dalam proses masak memasak, tidak termasuk ke dalam ‘senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk’. Juga sebilah keris yang dibuat pada masa lampau dan sekarang disimpan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, yaitu dianggap mempunyai kekuatan gaib, tidak termasuk ke dalam pengertian senjata dalam arti pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Yang termasuk ke dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) tersebut ini adalah sebilah pisau belati, yang dari bentuknya jelas kelihatan dibuat dengan maksud digunakan sebagai senjata untuk membunuh atau melukai berat orang lain. Bentuk umum pisau belati ini adalah tajam di kedua sisinya dan memiliki ujung yang runcing.

Sebilah parang yang tujuan pembuatannya adalah untuk digunakan dalam pertanian, yaitu memotong rumput dan pohon-pohon kecil, tidak termasuk ke dalam pengertian “senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk” dari pasal 2 ayat (1). Tetapi sebilah samurai, yang tujuan pembuatannya untuk

membunuh orang, termasuk ke dalam cakupan pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Pada hakekatnya, setiap barang tajam dapat memiliki fungsi ganda (dwifungsi). Pisau dapur selain digunakan dalam masak memasak, dapat pula digunakan untuk menikam orang. Demikian pula sebilah parang, yang selain digunakan dalam pertanian untuk memotong rumput atau pohon, juga dapat digunakan menebas orang.

Walaupun demikian, sudah tentu tidak dapat dibuat peraturan yang melarang untuk memiliki pisau dapur ataupun parang pertanian.⁵ Yang dapat dilarang adalah memiliki senjata-senjata yang tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain.

Bagaimanakah halnya jika beberapa orang yang membentuk satu kelompok masing-masing membawa pisau dapur atau parang pertanian, sedangkan jelas bahwa mereka tidak hendak melakukan kegiatan masak-memasak ataupun bertani? Barang-barang tajam ini tidak termasuk ke dalam pengertian “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” dalam arti Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Apakah terhadap mereka ini tidak dapat diambil tindakan apapun?

Dari jenis-jenis senjata yang disebut satu persatu secara tegas, tampak bahwa senjata-senjata yang disebut dalam UU No. 12/Drt/1951 tersebut tidak sama luas cakupannya dengan istilah senjata tajam yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” di satu pihak lebih luas daripada istilah senjata api tetapi di lain pihak lebih sempit dari istilah senjata tajam.

Lebih luas karena senjata pemukul, yang disebutkan dalam UU No. 12/Drt/1951, bukanlah tergolong ke dalam pengertian senjata tajam dalam percakapan sehari-hari. Dikatakan lebih sebab ‘senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk’ tidaklah mencakup semua senjata tajam, melainkan hanya senjata tajam yang tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain.

⁴ *Ibid*, hlm,67

⁵ Mukadimah KHA,. *Hukum Anak Indonesia*, Aditya Bakti,Bandung, 2003. hlm.103.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 hanya disebut tentang: 1. senjata pemukul (*slag wapen*); 2. senjata penikam (*steek wapen*); dan 3. senjata penusuk (*stoot wapen*).⁶ Dengan demikian dapat menjadi pertanyaan, apakah senjata-senjata ini mencakup juga senjata yang lebih umum digunakan dengan cara menebas, seperti sebuah pedang?

Karenanya, apa yang dimaksudkan dengan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk tersebut perlu dijelaskan satu persatu. Dari istilahnya dapat dipahami bahwa senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai, seperti yang dalam layar putih digunakan oleh *actor Bruce Lee*. Senjata penikam, Senjata penikam (*steek wapen*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati. Senjata penusuk (*stoot wapen*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah. Olah Andi Hamzah dikemukakan bahwa, “kekurangannya ialah tidak disebut tegas-tegas tentang alat (senjata) penebas seperti klewang dan parang. Apakah parang bisa ditafsirkan termasuk alat penikam atau penusuk.”⁷ Senjata seperti klewang, dapat dimasukkan ke dalam senjata penusuk sebab klewang dapat digunakan untuk menusuk orang. Tetapi sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah, karena tidak disebutkan secara tegas, maka hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan dan perbedaan pendapat. Karenanya, dalam penyusunan KUHPidana Nasional yang akan datang, sebaiknya diadakan rumusan yang secara tegas menyebutkan tentang senjata penebas ini. Memahami kenakalan anak berarti memahami sebab-sebab kenakalan anak. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak menurut Wagiaty Soetodjo, perlu diketahui motifasinya. Bentuk dari motifasi sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksudkan dengan motivasi

intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar seseorang.⁸

B. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak di bawah Umur Menyimpan/Membawa Senjata Tajam

Hakim Anak yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hampir sama dengan Hakim Anak yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perbedaannya dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat Hakim Anak ditambah, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, kemajuan lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu terdapat dalam Pasal 52 yang berbunyi; (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.⁹ (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.” Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; “(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.¹⁰” Menurut Undang-Undang

⁶ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006. hlm . 16.

⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentary*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 251

⁸ Wagiaty Soetodjo, *Op Cit*, hlm 17

⁹ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ *Ibid*

Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa.

Ancaman sidang batal demi hukum dimuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 55, yaitu; "(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.¹¹" Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang akan di ajukan ke sidang pengadilan anak harus ditangani oleh Hakim yang khusus menangani perkara anak dan petugas-petugas yang khusus menangani perkara anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, guna melindungi hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yaitu sebagaimana bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut¹²: Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah

berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS."

Pada suatu putusan pengadilan umumnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam ialah apabila seorang pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagaimana tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka Hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa. Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak.¹³ Selain hal tersebut, Hakim harus memberikan keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

¹¹ *Ibid*

¹² Wagiyati Soetedjo, *Op.Cit*

¹³ Maulana Hasssan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 21

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan Hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya adalah sebagai berikut: a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum b. Tuntutan Pidana c. Keterangan Saksi d. Keterangan Terdakwa e. Barang-barang Bukti f. Pasal-pasal dalam Undang-Undang kepemilikan senjata tajam Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada suatu perkara harus berdasarkan argumentasi hukum yang rasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan berkenaan dengan Senjata Tajam dalam UU No. 12/Drt/1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam yang secara langsung merugikan orang lain. Perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Dengan demikian, pengaturan bersifat komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.

2. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana terhadap anak yang membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Cibadak sudah sesuai dengan perasaan keadilan dimana dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah anak yang masih di bawah umur, sehingga putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

B. Saran

1. Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang pengertian senjata tajam karena istilah senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari.
2. Pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan senjata tajam, yang mencakup penanggulangan dan pencegahan, masih perlu dipertahankan. Dalam KUHPidana Nasional yang akan datang, senjata tajam perlu diatur secara komprehensif. Dalam ketentuan umum perlu dimasukkan pengertian senjata tajam, sedangkan dalam pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sekarang terdapat dalam UU No. 12/Drt/1951.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani,. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung; C.V Remaja Karya. Bandung, 1987.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Andi Hamzah,. *Delik-delik tersebar diluar KUHP*. Jakarta; PT. Pradyana Paramitha. Jakarta, 1992.
- Arif Gosita,. *Masalah korban kejahatan*. Kumpulan Karangan. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.

- A.S. Alam,. *Kejahatan, Penjahat dan Perlakuan Terhadap Penjahat*, Fakultas Hukum, UNHAS, Makassar. 2001.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi revisi, Cetakan II, Banyumedia Publising, Malang, 2011.
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Maulana Hasssan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Mukadimah KHA,. *Hukum Anak Indonesia*, Aditya Bakti,Bandung, 2003.
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 2013.
- Mulyana W. Kusumah,. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu pengantar ringkas)* Bandung; Armoco. Bandung, 1984.
- M. Sudrajat Bazzar,. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Bandung; C.V. Remaja Karya. Bandung, 1984.
- Nipan Halim, M,. *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Peter Marzuki,. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita,. *Teori dan kapita selekta kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2007.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*,. Alumni. Bandung, 1986.
- Topo Santoso, et. Al,. *Kriminologi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006
- W.J.S Poewadarmita,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka. Jakarta, 1976
- www. Artikel Indonesia.Com*. Pengertian Senjata Tajam Dan Jenis-Jenis Senjata Tajam., diakses 29 Juni 2015.
<https://www..com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2016.

Sumber Lain,

- Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata tajam](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_tajam). Diakses pada tanggal 28 Juni 2015.